

---

**LEGALITAS DAN LEGITIMASI LEMBAGA INTERNASIONAL DALAM INTERVENSI  
KEMANUSIAAN: NATO DI LIBYA**

***LEGALITY AND LEGITIMATION OF INTERNATIONAL INSTITUTIONS IN HUMANITARIAN  
INTERVENTION: NATO IN LIBYA***

**Wandi Abbas<sup>1</sup>, Asma Amin<sup>2</sup>, Sriwiyata Ismail<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup>Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

*E-mail Corespondesi\**: [wandi@unsulbar.ac.id](mailto:wandi@unsulbar.ac.id)

***Abstract***

Various issues in the arena of international relations often become debated and controversial. Both in terms of policies in maintaining world peace and security. One of the controversial things is in terms of the role and involvement of the state and international institutions in resolving a conflict in another country. Does the involvement of these actors solve problems and can resolve conflicts that occur or the involvement of third parties actually makes the situation and conditions in conflict countries worse. This is of course a concern considering that the motive for the involvement of the state and international institutions sometimes favors personal interests.

***Keywords:*** *Humanitarian Intervention, Legality, Legitimation, Libya, NATO*

***Abstrak***

Berbagai isu dalam arena hubungan internasional sering menjadi perdebatan dan kontroversial. Baik dalam hal kebijakan dalam menjaga perdamaian maupun keamanan dunia. Salah satu yang menjadi hal kontroversial ialah dalam hal peran dan keterlibatan negara maupun lembaga internasional dalam penyelesaian sebuah konflik di negara lain. Apakah Keterlibatan aktor tersebut menyelesaikan permasalahan dan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi atau keterlibatan pihak ketiga malah menjadikan situasi dan kondisi di negara konflik menjadi lebih buruk. Hal ini tentunya menjadi perhatian mengingat bahwa motif dari keterlibatan negara maupun lembaga internasional yang terkadang memihak atas kepentingan pribadi.

***Kata Kunci :*** *Intervensi Kemanusiaan, Legalitas, Legitimasi, Libya, NATO.*

**PENDAHULUAN**

Perang antar negara di abad 20 telah mengakibatkan pembunuhan sekitar 140 juta orang dari berbagai negara dengan warga negara dari negara-negara lain (Leitenburg 2006). Dari berbagai perdebatan, salah satu yang paling sengit terjadi di sekitar pertanyaan tentang etika intervensi. Intervensi dapat didefinisikan

sebagai “ancaman atau penggunaan kekerasan oleh negara, kelompok negara, atau organisasi internasional terutama untuk tujuan melindungi warga negara dari negara sasaran dari perampasan luas hak asasi manusia yang diakui secara internasional” (Murphy: 1996). Sebuah tradisi berpikir tentang perang yang meliputi pertimbangan intervensi kemanusiaan yang kemungkinan

penyalahgunaannya sebagai alat legitimasi dalam perang agresif di sebuah negara. Dalam melakukan intervensi setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi dasar yakni; harus ada pelanggaran hak-hak dasar skala besar dan pelanggaran yang disengaja sebagai bagian dari rencana jahat untuk menghancurkan kelompok oposisi. Dalam tulisan ini penulis akan membahas tentang peran dan keterlibatan NATO dalam intervensi kemanusiaan di Libya pada tahun 2011. Apakah keterlibatan NATO memang berlandaskan pada intervensi karena kemanusiaan ataukah kepentingan lain yang dalam hal ini terkait dengan legalitas dan legitimasinya dalam penyelesaian konflik sehingga menjadikan kondisi dalam negeri Libya makin tidak kondusif pasca intervensi. 2 Libya adalah sebuah negara yang bisa dikatakan makmur walaupun masih dalam kategori negara berkembang. Libya sendiri memang terkenal dengan negara berproduksi besar dengan ekspor minyak bumi sebagai salah satu penyumbang terbesar devisa negara. Namun pada tahun 2011 negara ini mengalami krisis politik yang disebabkan oleh kemauan rakyatnya sendiri untuk melakukan pergantian presiden melalui pemilihan langsung. Hal ini menjadi sebab, karena di Libya selama masa kemerdekaan sampai 2011 belum mengalami pergantian pemimpin..

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yakni mengeksplorasi masalah yang diperoleh melalui tinjauan literatur. Mengolah data yang berkaitan dengan tema penelitian dari berbagai buku,

media dan dari penelitian terdahulu berupa jurnal. Selain untuk lebih memperkuat analisis, penelitian mengacu pada berbagai instrumen nasional dan internasional yang berkaitan dengan Libya dan intervensi kemanusiaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Colonel Moammar Khadafi*

Negara penghasil minyak ini dipimpin oleh seorang yang bisa dikatakan revolusioner yakni Colonel Moammar Khadafi, Khadafi memimpin Libya selama kurang lebih 41 tahun, lebih lama 9 tahun daripada presiden Indonesia Soeharto. Setelah Tunisia dan Mesir dilanda krisis politik yang besar, yang disebut juga sebagai arab spring, akhirnya Libya pun menjadi sasaran empuk dari gelombang demokrasi tersebut.

Rakyat Libya menuntut pemerintahan khadafi untuk melakukan pemilihan umum sebagai salah satu syarat demokratisasi, selain itu pendidikan di Libya termasuk yang paling baik ketimbang negara lain di utara afrika, subsidi pendidikan dan jaminan sosial menjadi cara yang ampuh untuk memanjakan rakyat Libya dengan hasil minyak bumi yang melimpah. Namun kesejahteraan ekonomi yang tidak dibarengi dengan akses politik maupun keterwakilan politik menyebabkan rakyat Libya seolah ditipu oleh Khadafi. Hal ini menyebabkan terjadinya demonstrasi yang menuntut pemerintahan Khadafi untuk melakukan pemilihan umum dan tentunya melakukan pergantian kepemimpinan.

Hal ini membuat Khadafi geram, mengingat sudah banyak yang dilakukan

oleh Khadafi untuk rakyat. Maka Khadafi dengan kuasanya melakukan berbagai macam tindakan untuk meredam aksi tersebut dengan menggunakan pendekatan militer. Militer digunakan Khadafi untuk menyerbu demonstran yang menolak atau tidak pro dengan Khadafi. Pada tanggal 17 Februari 2011, terjadi protes besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri.

Meningkatnya jumlah warga yang turun ke jalan untuk melakukan protes ini tentu saja membuat Khadafi khawatir. Oleh sebab itu, Khadafi memerintahkan pasukannya untuk menghalau massa yang protes. Protes yang pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan. Banyak korban jiwa dalam kerusuhan yang terjadi di Libya, sehingga demonstrasi semakin besar, dan tentunya hal ini sangat positif bagi kelompok pemberontak yang tentunya tidak pro dengan Khadafi.

### ***Libya dan Keamanan Wilayah***

Masalah yang terjadi di Libya menyebabkan keamanan di wilayah kawasan terganggu yang kemudian hal ini direspon cepat oleh masyarakat dunia. Eropa sebagai kontingen yang paling dekat dengan Libya mencoba untuk melakukan intervensi atas nama kemanusiaan pada 3 kasus Libya ini. Atas nama kepentingan kemanusiaan, maka Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi 1970 untuk memberlakukan embargo senjata, membekukan aset Khadafi dan sepuluh orang yang termasuk dalam lingkaran dekatnya, dan melarang mereka melakukan perjalanan, serta himbuan untuk memberikan bantuan

kemanusiaan bagi Libya.

DK PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII pasal 42, kembali mengeluarkan sebuah resolusi setelah mendapat desakan Liga Arab. Resolusi yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan terhadap warga sipil, no-fly zone (zona larangan terbang) di wilayah Libya, dan pelaksanaan dari hal-hal yang telah disebutkan dalam Resolusi 1970. No-fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Khadafi melakukan misi pembunuhan dari udara.

Dalam menganalisis intervensi NATO di Libya pada tahun 2011, hal yang perlu diperhatikan ialah mempertimbangkan esensi dari norma-norma kemanusiaan pada umumnya khususnya R2P dalam keputusan untuk mengotorisasi tindakan militer. Jika dapat menunjukkan bahwa norma-norma tersebut memang signifikan maka dapat menyimpulkan bahwa doktrin kedaulatan Teritorial yang merupakan norma sentral dari sistem Westphalia telah dirusak. Pada gilirannya hal ini membawa suatu tatanan baru di mana kedaulatan yang dianggap bersyarat pada kepatuhan hak asasi manusia yang muncul tidak hanya dalam teori tetapi dalam prakteknya.

### ***NATO di Libya***

Dalam urusan internasional, Alex Bellamy dan Paul Williams menyoroti bahwa akar krisis Libya terletak pada gejolak politik terkait dengan "Arab Spring" protes yang menyebar dari Tunisia ke Mesir di awal tahun 2011 (Bellamy & Williams: 2011). Mereka melaporkan bahwa protes yang telah dimulai secara damai dan dengan maksud jelas menuntut perbaikan hak-hak sipil dan politik pada

pertengahan Januari menjadi semakin keras, tanggapan brutal rezim untuk demonstrasi adalah salah satu penyebab ini.

Selain itu, pasukan angkatan bersenjata Gaddafi untuk meninggalkan dan bergabung menyebabkan pengunjuk rasa yang mengangkat senjata mereka melawan rezim. Oposisi bersenjata yang menyebut dirinya "Interim Transitional National Council" awalnya sangat sukses mendirikan suatu pegangan yang kuat atas kota-kota Benghazi dan Tobruk.

Pada akhir Februari dan awal Maret unit loyalis kontrol telah didirikan kembali Libya dan pertengahan Maret mengancam untuk menghancurkan pemberontakan yang berpusat di Benghazi. Menanggapi hal tersebut, *UN High Commissioner for Human Rights*, Navi Pillay telah meminta pihak berwenang untuk berhenti menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perilaku tersebut bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bersikeras bahwa itu sesuai dengan komitmen 2005 untuk 4 R2P.

Selain itu, Uni Afrika juga mengancam dan mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan dan senjata mematikan terhadap demonstran karena melanggar HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang dimana aspirasi rakyat Libya untuk demokrasi, reformasi politik, keadilan dan pembangunan sosial-ekonomi pembangunan.

Bukti bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi adalah pada tahap ini adalah rezim Gaddafi terus memang brutal yang mengakibatkan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik. Haynes

melaporkan bahwa Antara 50 dan 70 pasien dibawa setiap hari, tiga dari empat warga sipil dan antara lima dan 15 meninggal setiap hari di rumah sakit, lebih dari 200 orang diyakini telah tewas termasuk anak-anak (The Times 2 April 2011: 13).

Kemudian Penggunaan sistematis pemerkosaan sebagai senjata perang juga dituduhkan oleh jaksa penuntut ICC yang sama yang memiliki bukti yang dikumpulkan menunjukkan pemimpin Libya telah memutuskan untuk menghukum wanita dengan menggunakan pemerkosaan sebagai senjata dengan harapan bahwa itu akan menanamkan rasa takut dan mengekang perbedaan pendapat. (BBC 8th Juni 2011).

Selain itu, pasukan Gaddafi telah menggunakan berbagai teknik yang mengerikan yakni penyiksaan dengan pemukulan yang parah termasuk pada telapak kaki, sengatan listrik pada alat kelamin, membakar, mengancam dengan anjing, dan mengunci dalam ruang kecil atau di sel isolasi untuk waktu yang lama.

Dari berbagai pelanggaran tersebut UN memberikan ringkasan laporan bahwa Kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, dilakukan oleh pasukan Qadhafi di Libya. Kisah pembunuhan, penghilangan paksa, dan penyiksaan yang dilakukan dalam konteks serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Komisi menemukan pelanggaran tambahan termasuk pembunuhan di luar hukum, tindakan penyiksaan individual dan perlakuan buruk, serangan terhadap warga sipil, dan pemerkosaan.

Dari pernyataan dan berbagai

resolusi PBB menjadi dasar bagi NATO untuk terlibat dalam intervensi kemanusiaan di Libya. Yang dimana secara resmi Perdana Menteri Inggris David Cameron dan mantan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy berseru kepada para pemimpin NATO untuk bersiap melakukan intervensi dengan dasar pelanggaran HAM dan kejahatan lainnya.

Keterlibatan NATO dalam konflik Libya bukan malah meredam konflik tapi malah semakin memperkeruh keadaan. Pasalnya Khadafi yang pada saat itu sah sebagai presiden Libya sangat terganggu dengan datangnya NATO. Sebagai pemimpin Libya tentunya Khadafi melakukan perlawanan terhadap NATO yang merasa urusan dalam negerinya menjadi santapan makan siang bagi para orang asing. Harga diri sebagai seorang pemimpin pun menjadi taruhan utama.

Pasukan NATO yang dikomando oleh AS, Inggris dan Prancis ini tentunya punya kapasitas dan kapabilitas militer yang kuat untuk melawan serangan dari Khadafi. Ada beberapa justifikasi yang digunakan NATO khususnya Prancis dalam melancarkan serangan ke Libya. Pertama, pertama upaya pemusnahan senjata kimia yang digunakan oleh Libya.

Dugaan kepemilikan senjata kimia oleh Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Prancis telah diungkapkan sebelum invasi ini berlangsung. Menurut *The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*, mereka telah menemukan senjata kimia rahasia milik mantan rezim Khadafi berupa gas mustard yang mampu merusak kulit dan organ dalam manusia. Alasan yang hampir serupa dengan yang dituduhkan AS terhadap Irak (Saddam Husain) pada

saat invasi pada tahun 2003.

Kedua, penghilangan penggunaan kekuatan udara terhadap warga sipil. Seperti yang kita ketahui bahwa Libya menggunakan serangan udara yang dimiliki oleh militernya tanpa pandang bulu, dari menghentikan serangan pemberontak hingga demonstrasi besar-besaran oleh kaum oposisi. Kemudian alasan ketiga yaitu, untuk menjamin rakyat Libya mendapatkan hak-haknya seperti hak hidup, kebebasan, berserikat dan bekerja. Jaminan terhadap HAM seluruh warga negara seharusnya menjadi tanggung jawab negara itu sendiri.

Namun apabila pelanggaran justru dilakukan oleh suatu rezim pemerintahan yang otoriter maka negara lain mampu melakukan intervensi atas dasar humanitarian. Adanya motif ekonomi dalam intervensi kemanusiaan menjadi latar belakang yang paling masuk akal atas tindakan NATO kepada Libya.

Cadangan minyak mentah Libya yang cukup besar, tentunya menjadi magnet tersendiri bagi NATO untuk melancarkan seranganserangan tersebut. Karena apabila dilihat dari persoalan lain yang bersifat kemanusiaan seperti di Rwanda, Somalia yang lebih membutuhkan intervensi asing untuk menyelesaikan persoalan dalam negerinya, para negara adidaya serupa Amerika Serikat seolah bungkam dan menutup mata atas kasus-kasus tersebut.

Alasan suatu negara mengintervensi negara lain seharusnya dilakukan dengan alasan dan pertimbangan matang. Jika memang berlandaskan alasan kemanusiaan, sesuai dengan prinsip Responsibility to Protect, tanggung jawab negara untuk melindungi negara lain

adalah untuk *responsibility to prevent*; *responsibility to react* dan *responsibility to rebuild*.

Dengan kapasitas dan kapabilitas militer yang mumpuni tentunya negara-negara besar tersebut diharapkan mampu membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di negara tersebut. Dari hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa Dunia politik internasional berwarna abu-abu. Mungkin bahwa dalam kasus Libya, keuntungan yang signifikan masih harus dibayar untuk kekuatan intervensi dengan cara intervensi, atau setidaknya itu keuntungan seperti itu dirasakan.

## SIMPULAN

Terlepas dari adanya manfaat tersebut, kemungkinan adalah bahwa intervensi mencegah kerugian yang lebih besar dari kehidupan dan menawarkan Libya kesempatan untuk bebas dari penguasa tirani. Kehadiran NATO dalam agenda intervensi kemanusiaan membawa perubahan signifikan pada perubahan politik Libya yang dikenal diktator menjadi demokrasi. Namun meski demikian kepentingan nato khususnya negara-negara yang berada di balik nato memiliki kepentingan atas Libya baik dari ekonomi maupun politik.

## Referensi

- BBC (2011), Libya UN Resolution 1973: Text analysed, BBC News, 18 March 2011.  
<http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12782972> diakses pada 8 April 2017.
- Christopher Fermor, 2012, NATO's decision to intervene in Libya (2011): Realist principles or

humanitarian norms?, *Journal of Politics & International Studies*, Vol. 8, Winter 2012/13.

Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya, 2016, diakses dari <http://nadyaputri10.web.unej.ac.id/2016/06/20/intervensi-kemanusiaan-nato-dilibya/> pada 8 April 2017

Simon Chesterman, *Legality Versus Legitimacy: Humanitarian Intervention, the Security Council, and the Rule of Law*, International Peace Academy, New York, USA, *Security Dialogue* vol. 33, No. 3, September 2002

Yunus Berker Yetiști, 2011, *Humanitarian Intervention: Legality, Legitimacy, and Morality any Prospects for a Solution?*, Thesis Department of International Relations, Institute of Social Sciences, Dokuz Eylül University, Turke

Abbas, W., & Umayana, T. A. (2018). Human Rights Struggle: Protection towards the Displaced Persons in South Sudan. *Indonesian Journal of Social Sciences Volume, 10*(1), 1-6.

Abbas, W. (2018). Human Security and Human Rights in Indonesia: Human Trafficking Issue in East Nusa Tenggara.